

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dan bernilai ibadah. Ia tidak sekadar hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga ikatan batiniah yang didasarkan pada ajaran agama dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Namun dalam kenyataan sosial, tidak semua rumah tangga mampu mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Perbedaan karakter, ekonomi, pandangan hidup, maupun gangguan dari pihak ketiga sering kali menjadi faktor penyebab retaknya rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.⁴ Perceraian sebagai perbuatan hukum memang diizinkan dalam Islam, tetapi sangat tidak disukai oleh Allah sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyatakan: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”⁵ Dengan demikian, perceraian merupakan jalan terakhir apabila upaya perdamaian tidak lagi memungkinkan.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 25.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 45.

⁵ Hadits Riwayat Abu Daud, No. 2177.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶ Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian juga telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain karena perselisihan yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, dan adanya pihak ketiga yang menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga.⁷

Salah satu fenomena sosial yang kini semakin marak dan menjadi penyebab dominan perceraian adalah hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga, baik dalam bentuk pria idaman lain (PIL) maupun wanita idaman lain (WIL). Kehadiran pihak ketiga ini menimbulkan keretakan hubungan suami istri, hilangnya kepercayaan, dan akhirnya memicu permohonan cerai talak atau gugatan cerai di pengadilan agama.⁸ Dalam konteks ini, pria idaman lain diartikan sebagai laki-laki yang menjalin hubungan emosional atau bahkan fisik dengan seorang perempuan yang telah bersuami, sehingga menyebabkan terganggunya hubungan perkawinan dan menimbulkan kemudaratan dalam rumah tangga.⁹

Fenomena tersebut bukan hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dan moral yang kompleks. Dalam hukum Islam, tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan maksiat dan bentuk

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (1).

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf f.

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 212.

⁹ M. Nurul Irfan, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 134.

pelanggaran terhadap kewajiban istri untuk menjaga kehormatan dan kesetiaan kepada suaminya.¹⁰ Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, hal tersebut dapat dijadikan alasan perceraian apabila terbukti menimbulkan pertengkarannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.¹¹

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr menjadi menarik untuk dikaji karena mengandung dua persoalan hukum sekaligus. Pertama, bagaimana hakim menilai kehadiran pria idaman lain sebagai penyebab keretakan rumah tangga hingga dikabulkannya permohonan cerai talak. Kedua, mengapa hakim tidak menggunakan alasan nusyuz terhadap istri, padahal secara faktual istri menjalin hubungan dengan pria lain di luar perkawinan.

Dalam praktik peradilan agama, penggunaan alasan nusyuz terhadap istri biasanya muncul apabila istri dianggap telah melanggar kewajiban sebagai istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami atau berbuat tidak setia.¹² Namun, dalam putusan ini hakim lebih menekankan pada aspek keharmonisan rumah tangga yang telah rusak dan sulit diperbaiki, bukan pada pemberian label nusyuz terhadap pihak istri. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan yuridis dan sosiologis yang mendalam dalam memutus perkara perceraian, serta menggambarkan fleksibilitas hakim dalam menafsirkan norma hukum sesuai dengan fakta di persidangan.¹³

Dari perspektif hukum Islam, sikap hakim tersebut dapat ditinjau melalui prinsip *tahqîq al-adillah* (penetapan bukti) dan *maslahah mursalah*

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 401.

¹¹ PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f).

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 215.

¹³ Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

(pertimbangan kemaslahatan). Dalam kasus perceraian akibat hadirnya pria idaman lain, hakim harus mempertimbangkan tidak hanya teks normatif dari hukum, tetapi juga kondisi psikologis, sosial, dan moral para pihak.¹⁴ Sedangkan dari segi hukum positif, keputusan hakim tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.¹⁵

Kajian terhadap putusan ini penting dilakukan karena memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum nasional diimplementasikan secara bersamaan dalam praktik peradilan agama. Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi akademik untuk memperkaya literatur tentang penafsiran hakim terhadap alasan perceraian yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam KHI, seperti kasus kehadiran pria idaman lain.¹⁶

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, dengan memperlihatkan bagaimana hakim menerapkan asas keadilan dan kemaslahatan dalam memutus perkara yang bersifat sensitif secara moral dan sosial. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang batas-batas hukum dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta menjadi pelajaran agar tidak mudah melakukan tindakan yang mengarah pada pelanggaran moral dan keagamaan.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting untuk meneliti secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 83.

¹⁵ PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f).

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 192.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 92.

Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr, khususnya terkait bagaimana kehadiran pria idaman lain dapat dijadikan alasan perceraian dan mengapa hakim tidak menggunakan alasan nusyuz terhadap istri. Kajian ini diharapkan dapat menjawab problematika hukum dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, baik secara teoritis maupun praktis.

Dari uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan pengkajian dan melakukan penelitian lebih mendalam tentang permasalahan ini yaitu mengenai hadirnya Pria Idaman Lain yang dapat merusak Keharmonisan Keluarga yang telah dibangun, maka dalam hal ini penulis memilih Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai tempat penelitian, penulis memberikan judul: “HADIRNYA PRIA IDAMAN LAIN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PENYEBAB CERAI TALAK” (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Normatif serta implikasi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr terkait cerai talak akibat hadirnya Pria Idaman Lain.
2. Untuk melakukan analisis yuridis normatif dan implikasi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan membahas persoalan hadirnya pihak ketiga, yakni *Pria Idaman Lain*, dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian, penelitian ini memberikan gambaran aktual mengenai dinamika sosial yang memengaruhi pelaksanaan hukum perceraian di Pengadilan Agama. Kajian ini juga berupaya memperkuat pemahaman terhadap prinsip keadilan substantif dalam penegakan hukum Islam dan hukum positif, serta mengkaji relevansi putusan hakim dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama dalam konteks perlindungan keluarga dan ketertiban masyarakat.

2. Secara Praktis

1. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menangani perkara cerai talak yang disebabkan oleh kehadiran pihak ketiga. Analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan ini dapat membantu aparatur peradilan memahami bagaimana menafsirkan bukti perselingkuhan

emosional dalam kerangka hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional.

2. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, serta akademisi dan praktisi hukum lainnya yang ingin mendalami praktik peradilan agama, khususnya mengenai penyelesaian perceraian akibat ketidaksetiaan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan literatur hukum keluarga Islam yang berbasis pada studi kasus aktual di pengadilan.

E. Telaah Pustaka

Suatu penelitian pasti membutuhkan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya. Hal ini dibutuhkan untuk mencari titik terang dari sebuah fenomena pada kasus tertentu. Maksud dari telaah pustaka ini ialah menghindari plagiat dan kesamaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya telaah pustaka ini bisa mengetahui tentang perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian penulis.

1. Pada Tahun 2020 dengan judul "*Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA/Prg di Pengadilan Agama Pinrang)*" skripsi yang diteliti oleh Andi Syawal Fitrah dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Persamaan kedua penelitian terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama meneliti perkara perceraian di Pengadilan Agama yang dipicu oleh perselingkuhan sebagai bentuk keterlibatan pihak ketiga, dengan landasan utama UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya juga menggunakan pendekatan

analisis yuridis terhadap putusan hakim dan menekankan bahwa perselingkuhan berdampak serius terhadap keharmonisan rumah tangga. Perbedaannya, penelitian Andi Syawal Fitrah lebih berfokus pada cerai gugat dengan menilai perspektif hukum Islam secara normatif atas kasus yang terjadi di PA Pinrang, sementara penelitian Muhammad Syifa'ul Qulub Aziz lebih menekankan pada cerai talak dengan faktor spesifik Pria Idaman Lain di PA Kota Kediri.

2. Pada tahun 2022 terdapat sebuah Skripsi berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm Tentang Cerai Talak Karena Adanya Pria Idaman Lain (Studi putusan No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm). Skripsi yang diteliti oleh Rizky Nur Hidayat dari Universitas Islam Negeri Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Persamaan dalam penelitian menggunakan analisis yuridis untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak karena adanya Pria Idaman Lain. Perbedaan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kehadiran Pria Idaman Lain sebagai faktor perceraian dalam perspektif yuridis, dengan harapan hasilnya memberikan wawasan bagi pasangan dan masyarakat tentang konsekuensi hukum dari kehadiran pihak ketiga.¹⁸
3. Pada tahun 2016 terdapat sebuah Skripsi berjudul Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya. Skripsi yang diteliti oleh Ahmad Rifani dari Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Persamaan dalam penelitian ini adalah

¹⁸ Skripsi Rizky Nur Hidayat (2022), *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm Tentang Cerai Talak Karena Adanya Pria Idaman Lain (Studi putusan No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm)*. Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

membahas terkait hadirnya orang ketiga di dalam rumah tangga yang menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga sehingga terjadinya perceraian, untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai perceraian serta mengkaji Putusan Pengadilan Agama terhadap kasus tersebut. Perbedaan penelitian ini adalah menyebutkan secara spesifik tentang cerai talak yang terjadi karena hadirnya Pria Idaman Lain dalam satu kasus pada Pengadilan Agama Kota Kediri serta memungkinkan penelitian ini mengeksplorasi faktor terkini terkait perselingkuhan sebagai penyebab perceraian¹⁹

4. Pada tahun 2022 terdapat sebuah Skripsi berjudul Perkara Ghaib Dalam Cerai Talak Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan di Pengadilan Agama Parepare No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare). Skripsi yang diteliti oleh M. Aidil dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kasus spesifik dari Pengadilan Agama sebagai dasar analisis pada masalah perceraian dalam Islam, khususnya mengenai cerai talak di Pengadilan Agama. Perbedaan dalam penelitian ini adalah menyoroti Pria Idaman Lain sebagai faktor pemicu perceraian talak, yang mana kehadiran pihak ketiga dalam pernikahan dianggap merusak kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini berfokus pada dampak sosial dan psikologis akibat perselingkuhan, serta bagaimana hal ini menjadi dasar yuridis dalam keputusan Hakim tentang cerai talak di Pengadilan Agama Kota Kediri.²⁰

¹⁹ Skripsi Ahmad Rifani (2016), *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

²⁰ Skripsi M. Aidil (2022), *Perkara Ghaib Dalam Cerai Talak Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan di Pengadilan Agama Parepare No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare)*. Institut Agama Islam Negeri Parepare

5. Pada tahun 2018 terdapat Jurnal berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Putusan Nomor : 0032/Pdt.G/2015/PA.Msa). Jurnal yang diteliti oleh Rasdianah dari Universitas Ichsan Gorontalo. Persamaan dalam penelitian ini adalah fokus pada peran dan implikasi Pria Idaman Lain dalam menyebabkan Cerai Talak. Serta menggunakan studi kasus spesifikasi dari Pengadilan Agama untuk menganalisis bagaimana kehadiran Pria Idaman Lain sebagai faktor perceraian dalam perspektif yuridis. Perbedaan dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengkaji faktor Pria Idaman Lain sebagai penyebab cerai talak dalam perspektif yuridis, serta dampaknya terhadap struktur keluarga. pendekatan deskriptif analitis untuk menguraikan detail kasus dan analisis yuridis normatif terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Kediri.²¹

F. Landasan Teori

1. Perselingkuhan dalam Pernikahan

Perselingkuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap komitmen moral dan hukum dalam ikatan pernikahan. Dalam terminologi umum, perselingkuhan dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam hubungan emosional, romantis, atau fisik dengan orang lain di luar pasangan sahnya. Bentuk keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada perzinaan secara fisik, tetapi juga bisa meliputi keterikatan emosional yang intens, komunikasi yang mesra dan rahasia, hingga tindakan yang menggambarkan kedekatan layaknya pasangan resmi.²²

²¹ Jurnal Rasdianah (2018), *Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Putusan Nomor : 0032/Pdt.G/2015/PA.Msa)*. Universitas Ichsan Gorontalo.

²² Desy Arisandi, *Psikologi Pernikahan dan Keluarga*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 87.

Dalam konteks rumah tangga, perselingkuhan sering kali timbul akibat ketidakpuasan emosional, komunikasi yang buruk, atau kebutuhan afeksi yang tidak terpenuhi. Ketika salah satu pasangan merasa diabaikan, tidak dihargai, atau tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup dari pasangan resminya, maka terbuka peluang munculnya keterikatan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, sosok Pria Idaman Lain menjadi figur substitutif yang menawarkan perhatian, kenyamanan, atau bahkan pengakuan yang tidak didapatkan dalam rumah tangga.²³

Kehadiran Pria Idaman Lain jelas menciptakan ketidakseimbangan dan ketegangan dalam hubungan pernikahan. Dampak awalnya sering kali berupa hilangnya rasa percaya antara suami dan istri. Ketidakpercayaan ini kemudian berkembang menjadi pertengkar, konflik berkepanjangan, dan bahkan keretakan komunikasi dalam rumah tangga. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus tanpa adanya perbaikan atau mediasi yang efektif, maka hubungan pernikahan menjadi tidak lagi harmonis dan kehilangan fondasi utamanya, yakni kesetiaan dan kepercayaan.²⁴

Dari sudut pandang hukum Islam, perselingkuhan yang belum sampai pada tahap perzinaan tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika pernikahan, karena pernikahan dalam Islam dibangun atas dasar mawaddah, rahmah, dan amanah. Ulama fiqh sepakat bahwa perilaku yang merusak kepercayaan dan menyebabkan kerusakan rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk melakukan talak, meskipun tidak ada bukti perzinaan secara langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip *Dar'ul al-mafāsid*

²³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 296.

²⁴ Nurul Hidayati, "Dampak Perselingkuhan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2021): 45–46.

muqaddam ‘ala jalbi al-masālih (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).²⁵

Dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, kehadiran Pria Idaman Lain sebagai penyebab perceraian juga mendapat perhatian. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat diajukan apabila terjadi perselisihan yang terus-menerus dan tidak memungkinkan hidup rukun kembali. Kehadiran Pria Idaman Lain yang menimbulkan perselisihan dan hilangnya kepercayaan dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan serius, walau belum terbukti secara hukum sebagai perzinaan.²⁶

Oleh karena itu, perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain tidak hanya menjadi persoalan moral, tetapi juga dapat menjadi dasar hukum yang sah untuk permohonan cerai talak, apabila dapat dibuktikan bahwa hubungan tersebut telah menimbulkan keretakan mendalam dan tidak ada lagi harapan untuk hidup damai dalam rumah tangga.

2. Dampak Psikologis Perselingkuhan

Perselingkuhan Perselingkuhan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan moral atau pelanggaran komitmen, melainkan juga merupakan peristiwa traumatis yang memiliki dampak psikologis yang sangat serius bagi pasangan yang menjadi korban. Dalam perspektif psikologi keluarga, perselingkuhan dipandang sebagai bentuk pengkhianatan yang melukai aspek emosional terdalam dari seseorang, karena menyentuh unsur kepercayaan, kesetiaan, dan keamanan dalam hubungan.²⁷

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 668.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116; PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f).

²⁷ Yulianti Pranoto, *Psikologi Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 104.

Secara psikologis, korban perselingkuhan umumnya mengalami perasaan terpuruk, rendah diri, dan kehilangan makna diri. Mereka merasa tidak cukup baik atau gagal dalam mempertahankan hubungan, sehingga memicu rasa malu, penolakan, bahkan depresi. Dalam beberapa kasus, korban juga mengalami gangguan kecemasan, ketegangan mental, insomnia, serta kehilangan minat terhadap aktivitas sosial dan spiritual.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa dampak perselingkuhan tidak hanya fisik atau hukum, tetapi juga sangat dalam pada aspek psikis dan emosional.

Lebih jauh, anak-anak juga menjadi korban tidak langsung dari peristiwa perselingkuhan orang tuanya. Ketika anak-anak menyaksikan pertengkarannya, perubahan sikap orang tua, atau bahkan perpisahan akibat perselingkuhan, mereka cenderung mengalami ketidakstabilan emosi, kecemasan, dan penurunan rasa aman dalam keluarga. Beberapa studi menunjukkan bahwa anak korban perceraian akibat perselingkuhan lebih rentan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal di masa depan, karena mereka membawa pola ketidakpercayaan dan luka emosional dari masa kecilnya.²⁹

Teori sistem keluarga (family system theory) menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga saling terhubung secara emosional, sehingga ketika salah satu bagian terganggu, maka keseluruhan sistem pun ikut terdampak. Dalam konteks ini, perselingkuhan adalah pemicu utama yang menyebabkan disintegrasi sistem dalam keluarga, baik antara pasangan maupun antara orang tua dengan anak. Ketika kepercayaan hilang,

²⁸ Arif Rahman, “Dampak Psikologis Perselingkuhan dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Psikologi Islam dan Keluarga*, Vol. 5 No. 2 (2021): 87–89.

²⁹ Ambarwati, “Pengaruh Perceraian terhadap Psikologi Anak,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 3 No. 1 (2022): 55–57.

stabilitas emosi terganggu, dan komunikasi tidak lagi efektif, maka keretakan rumah tangga menjadi tak terhindarkan.³⁰

Dari sudut pandang hukum, dampak psikologis ini menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim, terutama ketika keretakan emosional sudah tidak memungkinkan terjadinya rekonsiliasi. Dalam praktik Pengadilan Agama, bukti keretakan psikologis akibat kehadiran Pria Idaman Lain bisa menjadi dasar kuat untuk mengabulkan permohonan cerai talak, meskipun tidak terdapat bukti perzinaan secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh emosional dan psikologis dari perselingkuhan memiliki kekuatan hukum dalam konteks pembubaran ikatan pernikahan.³¹

3. Perspektif Hukum Islam tentang Cerai Talak

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah “talak”, yang secara terminologi berarti melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan yang telah sah antara seorang suami dan istri.³² Talak diberikan sebagai jalan keluar terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan karena terjadinya ketidakharmonisan, pertikaian yang berlarut-larut, atau pelanggaran terhadap nilai-nilai dan etika pernikahan. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering menjadi dasar permohonan cerai talak adalah perselingkuhan, terutama jika istri menjalin kedekatan dengan Pria Idaman Lain.

³⁰ Bowen, Murray. *Family Therapy in Clinical Practice*, (New York: Jason Aronson, 1978), hlm. 235.

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975; Lihat juga Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 248.

Hukum Islam menempatkan institusi keluarga sebagai fondasi utama dalam masyarakat, sehingga setiap bentuk keretakan yang mengancam kestabilan rumah tangga harus diselesaikan secara adil. Surat An-Nisa ayat 35 memberikan arahan agar apabila terjadi pertengkaran antara suami dan istri, maka harus diupayakan perdamaian melalui peran hakam (penengah) dari masing-masing keluarga. Namun, apabila upaya tersebut gagal, maka perceraian menjadi opsi terakhir yang dibenarkan syariat.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), salah satu alasan yang sah untuk melakukan cerai talak adalah apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang menyakitkan atau pengkhianatan, termasuk perselingkuhan.³³ Selain itu, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Dalam praktik peradilan agama, kehadiran Pria Idaman Lain seringkali dijadikan alasan oleh suami untuk mengajukan cerai talak. Meski tidak selalu terbukti dengan perzinaan fisik, bukti-bukti hubungan emosional yang intens seperti percakapan digital, komunikasi tersembunyi, hingga tindakan istri yang menyembunyikan keberadaan atau sering pulang larut malam, dapat menjadi indikasi kuat rusaknya kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pengadilan Agama secara progresif

³³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f), ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis sebagai bagian dari keretakan rumah tangga, sejalan dengan semangat maqashid syariah untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan kehormatan individu.³⁴

Dengan demikian, berdasarkan pendekatan normatif dalam hukum Islam dan praktik peradilan di Indonesia, perselingkuhan atau kehadiran Pria Idaman Lain dapat dianggap sebagai alasan yang sah dan masuk akal untuk melakukan cerai talak. Hal ini tidak hanya demi menjaga stabilitas emosional suami, tetapi juga demi menjaga marwah keluarga dan hak-hak anak dari konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Talak dalam kasus semacam ini bukan lagi dimaknai sebagai bentuk kekerasan simbolik dari suami terhadap istri, melainkan sebagai langkah penyelesaian hukum yang rasional dan proporsional.

4. Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Kasus Perceraian

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam, memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, terutama dalam perkara cerai talak akibat perselingkuhan. Salah satu fungsi utama Pengadilan Agama adalah memberikan mediasi kepada pasangan suami istri yang mengalami konflik, dengan harapan dapat menyelamatkan keutuhan rumah tangga sebelum dijatuhi putusan hukum.³⁵

Namun dalam praktiknya, mediasi dalam kasus yang melibatkan Pria Idaman Lain sering kali menemui kegagalan. Hal ini disebabkan oleh luka emosional yang mendalam, terutama pada pihak suami yang merasa

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 212.

³⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 187.

dikhianati oleh pasangannya. Perselingkuhan tidak hanya melanggar komitmen moral dan spiritual dalam pernikahan, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan yang sangat sulit untuk dipulihkan. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, pihak yang merasa dirugikan cenderung tidak bersedia lagi mempertahankan hubungan pernikahan, meskipun mediasi difasilitasi oleh majelis hakim.

Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek emosional dan sosial sebagai bagian dari alasan perceraian. Pasal 116 huruf (f) KHI menyebutkan bahwa perbuatan yang menyakitkan secara lahir atau batin, termasuk pengkhianatan seperti perselingkuhan, dapat menjadi dasar gugatan perceraian. Pengadilan tidak hanya menilai keabsahan bukti secara formal, tetapi juga dampak psikologis yang ditimbulkan dari perselingkuhan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan anak-anak dalam keluarga.³⁶

Dalam kasus Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr, misalnya, hakim mempertimbangkan bahwa meskipun tidak ada bukti perzinaan secara fisik, intensitas hubungan emosional antara termohon dan pria lain yang terungkap melalui percakapan elektronik telah cukup untuk menunjukkan keretakan dan rusaknya komunikasi dalam rumah tangga. Hal ini menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah,

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f), ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

telah gagal tercapai. Maka, cerai talak menjadi jalan hukum yang dibenarkan demi keadilan dan kemaslahatan.³⁷

Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum formal, tetapi juga memiliki peran moral dan sosial dalam menyelesaikan perkara-perkara yang kompleks secara emosional. Dalam kasus yang melibatkan perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain, pertimbangan hakim tidak hanya bersandar pada bukti teknis, melainkan juga pada kondisi psikologis para pihak, dampaknya terhadap anak, serta dinamika sosial yang berkembang dalam keluarga. Prinsip keadilan substantif menjadi dasar bagi hakim dalam memutus cerai talak yang diharapkan dapat mengakhiri penderitaan emosional yang berlarut-larut dalam rumah tangga.

5. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan yang suci dan merupakan bentuk ibadah yang bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membentuk institusi keluarga yang menjadi fondasi masyarakat³⁸. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan bagian penting dari pelaksanaan ajaran Islam. Keharmonisan ini ditunjukkan dengan adanya komunikasi yang sehat, saling menghormati, kerja sama, dan saling memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri.³⁹

Namun, keharmonisan rumah tangga sangat rentan terganggu ketika hadir pihak ketiga, khususnya Pria Idaman Lain. Kehadiran Pria Idaman

³⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, 17 Mei 2025.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 26.

³⁹ Nurrohman Syarif, *Fikih Keluarga: Panduan Praktis Kehidupan Rumah Tangga dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 89.

Lain dalam relasi pernikahan dapat menimbulkan ketidakpercayaan, kecurigaan, dan perselisihan emosional yang terus-menerus. Secara sosiologis, hubungan emosional atau fisik dengan Pria Idaman Lain seringkali menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga, karena dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap ikatan dan komitmen pernikahan.

Dalam konteks hukum Islam, menjaga komitmen pernikahan adalah suatu keharusan. Apabila salah satu pihak mengkhianati komitmen tersebut, terutama dengan menjalin hubungan dengan pihak lain, maka hal itu bisa menjadi ‘uzur syar’i (alasan yang dibenarkan secara syariat) untuk mengakhiri pernikahan melalui cerai talak. Hal ini sejalan dengan Pasal 116 KHI, yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan cerai.⁴⁰

Perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain bukan hanya melanggar norma agama dan moral, tetapi juga mengganggu stabilitas psikologis keluarga. Dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, termasuk dalam Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr, kehadiran Pria Idaman Lain terbukti menjadi penyebab utama konflik berkepanjangan antara pasangan, yang pada akhirnya meruntuhkan keharmonisan rumah tangga. Hakim mempertimbangkan bahwa kondisi ini tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga yang sehat, sehingga cerai talak menjadi jalan keluar yang sah secara hukum.

Komitmen untuk menjaga kesetiaan dan keharmonisan merupakan landasan utama dalam rumah tangga. Ketika komitmen ini dilanggar

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

melalui hubungan dengan Pria Idaman Lain, maka alasan untuk mengajukan cerai talak menjadi kuat baik secara emosional, sosial, maupun yuridis. Hukum Islam dan sistem peradilan agama di Indonesia memberikan ruang kepada pasangan untuk memperoleh keadilan ketika keharmonisan sudah tidak dapat dipertahankan.

6. Maqashid Syariah dalam Menyikapi Konflik Rumah Tangga

Maqashid syariah adalah tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukumnya, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah kerusakan (mafsadat) bagi umat manusia. Menurut Imam al-Syatibi, maqashid syariah terbagi ke dalam lima aspek pokok (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).⁴¹ Dalam konteks rumah tangga, tujuan menjaga keturunan dan jiwa menjadi sangat relevan, karena keluarga adalah institusi pertama dalam membina moral dan memberikan perlindungan psikologis bagi seluruh anggotanya. Perselingkuhan dalam bentuk kehadiran Pria Idaman Lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip maqashid tersebut, khususnya dalam hal *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Hubungan emosional atau fisik yang terjadi di luar ikatan pernikahan sah dapat menyebabkan kehancuran struktur keluarga, mengganggu kestabilan emosi pasangan, dan merusak perkembangan mental anak-anak.⁴²

Maqashid syariah juga memberikan pendekatan solutif dan dinamis terhadap permasalahan sosial, termasuk dalam menyikapi konflik rumah

⁴¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2005), hlm. 18–25.

⁴² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 47–48.

tangga. Dalam hal ini, perceraian tidak dipandang sebagai kegagalan semata, melainkan sebagai bentuk penyelamatan jika tujuan utama pernikahan, yaitu terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*, tidak lagi dapat terwujud. Prinsip *dar'u al-mafāsid muqaddam 'ala jalbi al-maṣāliḥ* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan)⁴³ memperkuat dasar hukum bagi cerai talak ketika perselingkuhan dengan PIL telah menimbulkan keretakan mendalam.

Pendekatan *maqashid syariah* memberikan dasar filosofis dan normatif yang kuat bagi hakim dalam menangani kasus cerai talak akibat kehadiran Pria Idaman Lain. Hakim tidak semata-mata terpaku pada pembuktian fisik, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan jiwa, moral, dan masa depan keluarga secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan semangat syariat Islam yang senantiasa mengedepankan kemaslahatan dan keadilan.

7. Teori Konflik dalam Rumah Tangga

Teori konflik merupakan pendekatan sosiologis yang memandang kehidupan sosial sebagai ajang pertarungan kepentingan antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam kekuasaan, nilai, dan sumber daya. Dalam konteks rumah tangga, teori ini menjelaskan bahwa konflik suami istri bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan peran, ekspektasi yang tidak terpenuhi, serta dominasi salah satu pihak dalam pengambilan keputusan atau distribusi kasih sayang.⁴⁴

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 123.

⁴⁴ Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Sociological Theory*, 6th Edition, (New York: McGraw-Hill, 2004), hlm. 257.

Karl Marx sebagai pelopor teori konflik menekankan bahwa konflik muncul karena adanya perebutan kekuasaan dan kontrol atas sumber daya.⁴⁵ Meskipun teori ini awalnya digunakan untuk menjelaskan pertentangan kelas dalam masyarakat, namun dalam ranah keluarga, konsep ini dapat diterapkan untuk menjelaskan bagaimana perselingkuhan khususnya dengan hadirnya Pria Idaman Lain bisa menjadi bentuk perebutan kebutuhan emosional dan afeksi yang sebelumnya eksklusif dimiliki oleh pasangan sah.

Dalam perspektif ini, kehadiran pihak ketiga dalam hubungan suami istri menciptakan kompetisi emosional yang pada akhirnya memicu konflik berkepanjangan. Istri yang menjalin hubungan emosional dengan orang lain bisa jadi merasa tidak mendapatkan kekuasaan simbolik dalam rumah tangga, misalnya dalam bentuk pengakuan, penghargaan, atau perhatian dari suaminya. Sementara itu, suami yang mengetahui adanya hubungan tersebut akan merasa dirugikan secara moral dan emosional, sehingga muncul kemarahan, kecemburuan, dan keinginan untuk mengakhiri hubungan pernikahan.⁴⁶

Konflik yang tidak terselesaikan dalam rumah tangga dapat menyebabkan disintegrasi struktural, yaitu rusaknya komunikasi, kepercayaan, serta hilangnya fungsi-fungsi sosial keluarga. Dalam hal ini, teori konflik menekankan pentingnya adanya resolusi konflik yang adil dan proporsional. Jika konflik tersebut tidak lagi dapat diselesaikan melalui kompromi atau mediasi, maka perpisahan atau perceraian dipandang

⁴⁵ Karl Marx, *The Communist Manifesto*, terj. Samuel Moore, (London: Penguin Books, 2002), hlm. 67.

⁴⁶ Collins, Randall, *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*, (New York: Academic Press, 1975), hlm. 45.

sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri ketegangan yang terus berlangsung.⁴⁷

Dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, konflik rumah tangga yang terus menerus akibat kehadiran pihak ketiga dapat dijadikan dasar cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa teori konflik tidak hanya relevan dalam kajian sosiologi, tetapi juga dapat memperkuat landasan teoritis dalam menganalisis kasus perceraian akibat perselingkuhan emosional.

8. Teori Pilihan Rasional dalam Keputusan Cerai Talak

Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu sosial yang menekankan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung dan rugi yang rasional. Dalam teori ini, manusia dianggap sebagai agen yang rasional, yang akan memilih tindakan yang paling efisien untuk mencapai tujuan pribadinya dengan biaya serendah mungkin.⁴⁸ Dalam konteks rumah tangga dan pernikahan, teori ini banyak digunakan untuk memahami mengapa seseorang memilih bertahan dalam suatu hubungan atau memilih untuk mengakhirinya, termasuk dalam kasus perceraian.

Dalam kerangka teori ini, keputusan untuk mengajukan cerai talak oleh seorang suami tidak semata-mata didasarkan pada emosi sesaat, tetapi merupakan hasil dari pertimbangan rasional terhadap situasi rumah tangga yang telah mengalami keretakan serius, khususnya akibat kehadiran Pria Idaman Lain. Seorang suami akan menimbang apakah mempertahankan

⁴⁷ Coser, Lewis A., *The Functions of Social Conflict*, (New York: Free Press, 1956), hlm. 151–153.

⁴⁸ Scott, John. *Rational Choice Theory*, dalam *Encyclopedia of Social Theory*, ed. George Ritzer (London: Sage Publications, 2005), hlm. 651–656.

pernikahan masih memberikan manfaat seperti stabilitas emosional, keharmonisan, dan kepercayaan, atau justru menjadi beban psikologis dan sosial yang terus meningkat. Bila kerugian secara emosional dan sosial lebih besar dibandingkan manfaat mempertahankan hubungan, maka tindakan mengajukan cerai menjadi pilihan yang dianggap paling logis dan efisien.⁴⁹

Kehadiran Pria Idaman Lain sering kali menimbulkan luka emosional yang mendalam, menyebabkan hilangnya rasa hormat, kecemburuan, dan ketidakpercayaan dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan terganggunya stabilitas mental suami, bahkan dapat menurunkan produktivitas kerja, ketenangan batin, dan hubungan sosial yang sehat dengan anak-anak dan keluarga besar. Dalam kondisi ini, mempertahankan pernikahan hanya akan memperpanjang penderitaan emosional, sehingga perceraian dipilih sebagai solusi yang lebih masuk akal dan menguntungkan dalam jangka panjang.⁵⁰

Dari sudut pandang teori pilihan rasional, perceraian tidak dipandang sebagai tindakan emosional yang merusak, tetapi sebagai upaya rasional untuk menghindari kerusakan lebih besar. Hal ini sejalan dengan prinsip *dar'u al-mafāsid muqaddam 'ala jalbi al-maṣālih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan) dalam hukum Islam. Jika sebuah pernikahan hanya melahirkan madharat dan kehilangan

⁴⁹ Coleman, James S. *Foundations of Social Theory* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990), hlm. 43–45.

⁵⁰ Becker, Gary S. *A Treatise on the Family* (Cambridge: Harvard University Press, 1991), hlm. 92–95.

tujuan sakinah, mawaddah, wa rahmah, maka perceraian dapat menjadi jalan keluar yang sah dan bijak.⁵¹

Dalam praktiknya, banyak kasus cerai talak yang diajukan karena suami telah melalui berbagai upaya rekonsiliasi, termasuk mediasi melalui Pengadilan Agama, tetapi tetap gagal mempertahankan hubungan. Hal ini membuktikan bahwa keputusan cerai bukanlah tindakan tergesa-gesa, melainkan pilihan rasional terakhir setelah mempertimbangkan seluruh aspek: emosional, sosial, psikologis, dan spiritual.⁵² Dengan demikian, teori pilihan rasional memberikan kerangka ilmiah untuk memahami fenomena cerai talak akibat perselingkuhan, terutama dalam kasus kehadiran Pria Idaman Lain yang merusak integritas hubungan suami istri.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian pustaka terhadap bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, fatwa ulama, dan putusan pengadilan. Penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, karena berupaya menganalisis konsep-konsep hukum, asas, norma, dan teori yang telah berkembang serta diterapkan dalam praktik peradilan dan doktrin hukum Islam.⁵³

Jenis penelitian ini disebut juga studi kepustakaan (library research) karena seluruh data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang tersedia dalam bentuk tulisan atau dokumen resmi, seperti kitab fiqih mawaris, Kompilasi

⁵¹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Juz I, hlm. 286–287.

⁵² Muhammad, Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 148–149.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Hukum Islam (KHI), putusan hakim, serta jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks ini, peneliti tidak meneliti gejala sosial secara langsung, melainkan melakukan telaah terhadap norma hukum yang berlaku untuk memberikan penilaian kritis terhadap implementasi hukum tersebut dalam kasus konkret.⁵⁴

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (normative legal research), di mana sumber utama data berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Al-Qur'an serta Hadis. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kewarisan dan hak ahli waris pengganti. Penelitian ini tidak mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan data lapangan secara langsung, namun lebih menekankan pada penelaahan dokumen hukum yang telah tersedia secara tertulis.⁵⁵

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, serta interpretasi yang diberikan oleh doktrin para ahli hukum dan yurisprudensi (putusan-putusan pengadilan). Dalam hal ini, pendekatan normatif menjadi sangat relevan

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35–36.

⁵⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 47.

karena penelitian berfokus pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1113/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr mengenai kedudukan anak dari saudara perempuan sebagai ahli waris.⁵⁶

Pendekatan yuridis normatif tidak hanya terbatas pada penafsiran teks hukum secara gramatikal, tetapi juga mengkaji tujuan dan asas hukum (legal reasoning) yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana norma hukum diterapkan secara konsisten dan adil, serta apakah terdapat sinkronisasi antara prinsip hukum Islam, hukum nasional, dan nilai-nilai keadilan substantif dalam masyarakat.⁵⁷

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari sumber data primer dan sekunder. Kedua jenis data ini diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kasus Pria Idaman Lain (PIL) sebagai penyebab cerai talak dalam perspektif hukum dan sosial.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli dan relevan dengan kasus yang diteliti, yakni perceraian akibat kehadiran Pria Idaman Lain sebagai faktor cerai talak di Pengadilan Agama Kota Kediri. Data primer meliputi putusan Pengadilan Agama pada perkara nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr, yang memberikan detail tentang dasar hukum, pertimbangan hakim, dan keputusan yang diambil terkait kehadiran Pria Idaman Lain. Selain itu, wawancara mendalam

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 185.

⁵⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 201.

dengan hakim yang menangani kasus ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai pandangan dan pertimbangan hukum terkait alasan perceraian. Observasi persidangan turut menjadi data primer untuk menyaksikan secara langsung proses pengambilan keputusan di pengadilan, interaksi antara pihak suami-istri, serta pengaruh Pria Idaman Lain dalam menentukan keputusan cerai.⁵⁸

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah informasi tambahan yang mendukung analisis dari data primer, diperoleh dari literatur dan peraturan yang berlaku. Sumber data sekunder meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur alasan sah untuk perceraian, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi dasar bagi Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perceraian. Selain itu, penelitian ini mengacu pada jurnal-jurnal ilmiah dan artikel terkait yang membahas dampak psikologis dan sosial perselingkuhan serta konsep Pria Idaman Lain dalam hukum Islam. Literatur ini memberikan perspektif tambahan untuk memahami fenomena Pria Idaman Lain sebagai faktor yang memicu perceraian, menyoroti dampak emosional pada keluarga, dan menawarkan pandangan Islam mengenai kesetiaan dan perceraian.⁵⁹

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga pengumpulan data dilakukan terhadap bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
 - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
 - e. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi:
 - a. Buku-buku hukum yang membahas tentang hukum keluarga Islam, cerai talak, dan pembuktian dalam perkara perceraian;
 - b. Jurnal ilmiah, artikel hukum, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kasus cerai talak dan pihak ketiga (pria idaman lain) dalam rumah tangga;

c. Komentar para ahli hukum Islam dan hukum acara peradilan agama.⁶⁰

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber yang tersedia baik dalam bentuk cetak maupun digital. Peneliti mengakses perpustakaan perguruan tinggi, situs resmi lembaga peradilan, serta basis data hukum seperti Hukumonline, Mahkamah Agung RI, dan SINTA untuk memperoleh literatur yang valid dan relevan dengan topik penelitian.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Teknik ini digunakan untuk menemukan argumentasi hukum, logika hukum, dan penalaran hukum terhadap masalah hadirnya pria idaman lain sebagai penyebab cerai talak dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi, kemudian dikaji secara mendalam untuk memahami penerapan hukumnya dalam kasus konkret. Metode penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke dalam peristiwa hukum yang bersifat khusus.⁶¹

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 141.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 153.

Dalam hal ini, peneliti mengkaji norma-norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta aturan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama untuk melihat bagaimana keberadaan pria idaman lain diposisikan sebagai alasan atau penyebab pecahnya rumah tangga dan dijadikan dasar gugatan cerai talak. Analisis juga mencakup pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut serta kesesuaianya dengan asas dan tujuan hukum perkawinan dalam Islam dan peraturan nasional.⁶²

Hasil analisis ini kemudian dijabarkan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konstruksi hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara cerai talak akibat hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga.⁶³

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 62.

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 124.